



PUTUSAN

No. 134 / Pid.B / 2016 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KAREL KORE KUDJE Alias KAREL DIMU ;**
Tempat Lahir : Leoge ;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 17 Juli 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat,
Kabupaten Sabu Raijua ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Petani ;
Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 ;
 - Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 April 2016 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 26 Juni 2016 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir)

Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2016 No. Reg.Perkara : PDM – 06 / SARAI / 05 / 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KAREL KORE KUDJE Alias KAREL DIMU** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No : 134/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAREL KORE KUDJE Alias KAREL DIMU** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa dalam duplik tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KAREL KORE KUDJE Alias KAREL DIMU pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di pinggir kali yang berada di Desa Roboaba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*melakukan penganiayaan*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi LORENS WILA DO Alias LORENS berada di pinggir kali untuk menunggu kerbau miliknya mandi yang memang setiap hari saksi LORENS WILA DO Alias LORENS lakukan tiba-tiba datangnya Terdakwa dengan membawa kerbau miliknya untuk dimandikan di kali karena Terdakwa melihat saksi LORENS WILA DO Alias LORENS dan mengatakan "**lu sudah ni, beta mau kasih mati**" sambil Terdakwa menaruh tangan kirinya di leher saksi LORENS WILA DO Alias LORENS dan langsung mencekik dalam keadaan tercekik saksi LORENS WILA DO Alias LORENS mengatakan "**tidak apa-apa lu kasih mati saja tetapi ada Tuhan di kepala saya**", lalu saksi DJO WILA menegur Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan cekikanya pada leher saksi LORENS WILA DO Alias LORENS dan Terdakwa mencabut pisau dari pinggang saksi LORENS WILA DO Alias LORENS beserta gagangnya dengan tangan kanannya lalu memperlihatkan kepada saksi LORENS WILA DO Alias LORENS sambil berkata "**ini pisaunya siapa**" dan saksi LORENS WILA DO Alias LORENS menjawab "**itu pisau saya**" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi LORENS WILA DO Alias LORENS dengan membawa pisau milik saksi LORENS WILA DO Alias LORENS ;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No : 134/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KAREL KORE KUDJE Alias KAREL DIMU tersebut sehingga LORENS WILA DO Alias LORENS mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. Ver : 440.449/584/PS/IV/2016 tertanggal 18 April 2016 yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Senin tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu enam belas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki, enam puluh tahun, bangsa Indonesia, Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di leher. Luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam. Luka tersebut tidak menyebabkan gangguan dalam bekerja dan tidak menimbulkan bahaya maut ;

Perbuatan Terdakwa KAREL KORE KUDJE Alias KAREL DIMU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LORENS WILA DO ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi dicekik oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 12.00 wita bertempat di pinggir kali di desa Roboabba, Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa awal kejadiannya saat saksi berada dipinggir kali sedang menunggu kerbau mandi, tiba-tiba datanglah terdakwa dengan membawa kerbaunya juga untuk dimandikan di kali, karena melihat saksi lalu terdakwa mengatakan bahwa "lu sudah ni, beta mau kasih mati" sambil menaruh tangan kirinya di leher saksi dan langsung mencekik dan dalam keadaan tercekik saksi masih sempat menjawab dengan kata-kata "tidak apa-apa lu kasih mati saja tetapi ada Tuhan di kepala saya" ;
- Bahwa sementara dicekik ada saksi Djo Wila yang menegur terdakwa sehingga terdakwa melepaskan cekikannya dan mencabut pisau dari pinggang saksi dengan gagangnya dan dengan tangan kanannya memperlihatkan kepada saksi sambil berkata "ini pisau siapa" dan saksi jawab "itu pisau saya" kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi dengan membawa pisau tersebut ;
- Bahwa setahu saksi penyebab kejadian tersebut adalah saat kerbau saksi terlepas dan tidak tahu dimana keberadaannya lalu ditanyakan kepada

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No : 134/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dijawab dengan marah-marah, seminggu kemudian terdakwa mendatangi saksi dan mencekik leher saksi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami sakit dan luka lecet di leher ;
- Bahwa saksi berobat di Puskesmas dan dibuat visum serta biaya berobat yang menanggung Polisi ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah berdamai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi HERMAN WILA DO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh ;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi ditelpon keluarganya di Sabu yang menginformasikan kalau kakak saksi yang bernama Lorens Wila Do kena cekik oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016, saksi pergi ke Sabu lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka lecet di leher ;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 12.00 wita di pinggir kali Desa Roboabba ;
- Bahwa setahu saksi, korban mengalami sakit ditenggorokannya selama 3 hari sampai tidak bisa makan ;
- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara korban dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi DJO WILA Alias MA DOKO (keteranganannya dibacakan) :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 12.00 wita bertempat di pinggir kali Leoge Desa Roboabba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Lorens Wila Do dan pelakunya adalah Karel Dimu ;
- Bahwa saksi melihat saat Karel Dimu mencekik leher korban Lorens Wila Do ;
- Bahwa saksi berada dipinggir kali sedang menunggu kerbau mandi, tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa kerbaunya untuk dimandikan dikali, dan saat itu saksi tidak mendengar jelas apa yang dibicarakan oleh terdakwa dengan korban namun saksi sempat mendengar terdakwa berkata kepada korban “ lu sudah ni, beta mau kasi mati” sambil terdakwa menaruh tangan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No : 134/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya dileher korban dan langsung mencekik korban dan dalam keadaan tercekik, korban sempat menjawab “tidak apa-apa lu kasi mati saja tetapi ada Tuhan di kepala saya” ;

- Bahwa sementara terdakwa mencekik korban, saksi sempat menegur terdakwa hingga akhirnya terdakwa melepas cekikannya terhadap korban ;
- Bahwa saksi melihat korban merasa kesakitan dilehernya akibat cekikan itu tetapi korban tetap melanjutkan menjaga kerbaunya yang sedang mandi sampai sore ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut besoknya saksi tidak melihat korban datang memandikan kerbaunya dan kata anaknya, korban sakit dan lemas karena tidak bisa makan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan penuntut umum dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 12.00 wita bertempat dipinggir kali Leoge Desa Roboabba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa terdakwa memandikan kerbaunya di kali kemudian bertemu dengan saksi Lorens Wila Do lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali ;
- Bahwa cekikan terdakwa cukup keras agar saksi korban tidak melawan ;
- Bahwa permasalahan antara korban dengan terdakwa karena terdakwa pernah 3 kali dituduh mencuri kerbau milik korban sehingga hal tersebut membuat terdakwa marah ;
- Bahwa saat kejadian ada saksi Djo Wila yang melihat kejadiannya sampai akhirnya saksi Djo Wila menegur terdakwa sehingga terdakwa melepaskan cekikan di leher saksi korban ;
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban ;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor :440.449/584/PS/IV/2016 tanggal 18 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFONSO ANGRIAWAN, Dokter pada Puskesmas Seba Kecamatan Sabu Barat, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dileher. Luka tersebut

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No : 134/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam. Luka tersebut tidak menyebabkan gangguan dalam bekerja dan tidak menimbulkan bahaya maut, **telah dibacakan dan dijelaskan** isinya kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 12.00 wita bertempat di pinggir kali Leoge Desa Roboabba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa benar saat terdakwa memandikan kerbauanya di kali dan bertemu dengan saksi korban Lorens Wila DO, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kiri sebanyak satu kali ;
- Bahwa benar akibat cekikan terdakwa menyebabkan luka lecet di leher saksi korban Lorens Wila Do dan mengakibatkan saksi korban mengalami sakit selama 3 hari dan tidak bisa bekerja selama 2 minggu sebagaimana visum et repertum ;
- Bahwa benar permasalahannya adalah terdakwa pernah 3 (tiga) kali dituduh mencuri kerbau oleh saksi korban sehingga hal tersebut membuat terdakwa marah ;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No : 134/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

- **Penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak disebutkan secara tegas apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, hanya disebutkan "Penganiayaan". Namun memperhatikan rumusan Pasal tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat 2 (dua) sub unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu sub unsur "Barang Siapa" dan sub unsur "Kesengajaan/Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **KAREL KORE KUDJE Alias KAREL DIMU** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur "barang siapa" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934, N.J. 1934 W. 12754 diterangkan pula bahwa "*Melakukan sesuatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan*";

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit (pijn) haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan., yang artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku dan pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berawal dari masalah terdakwa yang merasa marah karena telah dituduh mencuri kerbau oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 pada pukul 12.00 Wita, korban yang sedang memandikan kerbaunya dipinggir kali bertemu dengan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No : 134/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang juga akan memandikan kerbau, dan tiba-tiba terdakwa mengatakan bahwa “lu sudah ni, beta mau kasih mati” sambil menaruh tangan kirinya di leher saksi dan langsung mencekik dan dalam keadaan tercekik saksi masih sempat menjawab dengan kata-kata “tidak apa-apa lu kasih mati saja tetapi ada Tuhan di kepala saya”;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :440.449/584/PS/IV/2016 tanggal 18 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFONSO ANGRIAWAN, Dokter pada Puskesmas Seba Kecamatan Sabu Barat, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dileher. Luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam. Luka tersebut tidak menyebabkan gangguan dalam bekerja dan tidak menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur “dengan sengaja” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua sub unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No : 134/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sebagaimana teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KAREL KORE KUDJE Alias KAREL DIMU** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 28 Juli 2016 oleh kami **NURIL HUDA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH.MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **MOHAMAD SHOLEH, SH, MH** dan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No : 134/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIO UTOMO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **DANIEL W SIKKY, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri **I DEWA GEDE SEMARA PUTRA, SH**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kupang di Seba dan Terdakwa,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH, SH, MH

NURIL HUDA, SH, MH

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

DANIEL W SIKKY, SH